



**PROPOSAL  
PERMOHONAN BANTUAN DANA  
DPD PENGAJIAN AL HIDAYAH  
KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2027**



**Email : [alhidayahmempawah@yahoo.com](mailto:alhidayahmempawah@yahoo.com) || HP : 08125638934**

**Sekretariat : Jl. Raden Kusno, Komp. Terminal Bis Mempawah**



DEWAN PIMPINAN DAERAH  
**PENGAJIAN AL – HIDAYAH**  
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Raden Kusno Komplek Terminal Mempawah

Nomor : / DPD-II/Pengajian Alhidayah/II/ 2026  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Kepada Yth.  
BUPATI MEMPAWAH

Di –  
Tempat


Dengan Hormat,  
Dalam rangka menyukseskan program kerja dan rencana usulan kegiatan Pengajian Al Hidayah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2027, maka dengan ini kami sampaikan permohonan Bantuan dana kepada Ibu Bupati Mempawah untuk Tahun Anggaran 2027.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mempawah, 5 Februari 2026


DEWAN PIMPINAN DAERAH  
**PENGAJIAN AL – HIDAYAH**  
KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA

  
Hj. MAISUM, S. Pd. I



SEKRETARIS

  
Hj. MUNIRA, S. Ag.



## **PROPOSAL**

### **PENGAJIAN AL – HIDAYAH**

### **KABUPATEN MEMPAWAH**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Pengajian AL – Hidayah didirikan oleh Jenderal TNI (Purn) Amir Murtono pada tahun 1990 sebagai bentuk kontribusi dalam membina akhlaq dan kepribadian bangsa melalui majelis Taklim.

Keberadaan majelis taklim sendiri diakui oleh Negara sebagaimana bunyi pasal 26 ayat 4 Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 bahwa “ Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 memberikan batasan peran majelis taklim yakni dalam konteks pendidikan penguatan keimanan dan ketakwaan ( Ibadah Mahdhoh ), bukan sifatnya pendidikan yang lebih luas yaitu tidak semata keimanan tapi hubungan antar manusia ( Ibadah Ghairu Mahdhoh )

Pengajian Al Hidayah mempunyai Visi terwujudnya manusia pembelajar sepanjang hayat untuk membentuk masyarakat lebih cerdas, Terampil, Mandiri, Produktif dan Berakhlak mulia, yang gilirannya dapat menentukan kesejahteraan dan hidup harmonis dan selalu mengembangkan diri secara positif sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Misinya yaitu mengembangkan, memfasilitasi dan memobilisasi kegiatan pembelajaran dengan pemberdayaan masyarakat secara dinamis dan inovatif, serta menggerakkan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program pengelolaan dan pembinaan untuk menggali potensi masyarakat.

## II. DASAR HUKUM

- ↳ Undang – undang Dasar 1945
- ↳ Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003
- ↳ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
- ↳ Surat Keputusan DPD Al – Hidayah Provinsi Kalimantan Barat No. 07/DPD-I/ P.AH/XII/2023

## III. VISI DAN MISI

### A. Visi

Membentuk insan cerdas, mandiri, produktif dan berakhlak mulia.

### B. Misi

- ✚ Mengadakan kegiatan pembelajaran keagamaan dan pemberdayaan masyarakat secara dinamis inovatif.
- ✚ Meningkatkan kesejahteraan hidup, mengembangkan diri secara positif sebagai insan yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat.
- ✚ Meningkatkan kesejahteraan mental spiritual melalui pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

#### **IV. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pengajian Al – Hidayah adalah mendorong terwujudnya ;

1. Meningkatkan pengetahuan keagamaan secara baik dan benar di masyarakat khususnya bagi setiap anggota serta menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Terwujudnya kehidupan yang berkeadilan gender melalui peningkatan kesetaraan antara laki – laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, control, dan mafaat pendidikan serta mendukung upaya pencegahan diskriminasi, trafiking dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan HAM.
3. Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan mandiri baik secara sosial maupun ekonomi.
4. Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaqul Karimah.

## **V. PROGRAM KERJA**

1. Pembinaan Kecamatan dan penguatan kelembagaan
2. Kesekretariatan
3. Pendidikan dan latihan
4. Pemberian bantuan untuk UMKM
5. Pemberian bantuan untuk Pengembangan TPA binaan Al Hidayah
6. SPPD Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi

## **VI. ORGANISASI**

Program dan kegiatan DPD AL Hidayah dilaksanakan secara kolektif oleh kepengurusan Al Hidayah sebagaimana Surat Keputusan Terlampir.

## **VII. SUMBER DANA DAN ANGGARAN PROGRAM**

Sumber dana DPD Pengajian Al Hidayah diharapkan bersumber dari iuran Anggota, Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Bantuan lain yang tidak mengikat. Adapun besaran anggaran biaya untuk program yang dilaksanakan ialah sebagaimana terlampir.

## **VIII. WAKTU PELAKSANAAN**

Pengajian Al Hidayah Kabupaten Mempawah menyusun program kerja untuk dilaksanakan pada Januari s.d. Desember 2026.

## IX. PENUTUP

Suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan ini nantinya tergantung dari kerjasama dan partisipasi pihak yang terkait yang mempunyai perhatian dalam mengembangkan Organisasi ini dan semoga dengan pelaksanaan program kerja ini dapat diambil manfaatnya bagi kita semua.

Demikian proposal ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mempawah, Februari 2026

**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PENGAJIAN AL – HIDAYAH  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**KETUA**



Hj. MAISUM, S. Pd. I



**SEKRETARIS**



Hj. MUNIRA, S. Ag.

**ESTIMASI BIAYA  
DPD PENGAJIAN AL HIDAYAH  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2027**

NO	URAIAN KEGIATAN	UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pembinaan Kecamatan dan Operasional Pengurus Kabupaten	10	Rp 15.000.000	Rp 150.000.000
2	Kesekretariatan ( ATK dan Peralatan Perlengkapan Sekretariat )	1sm	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
3	Pelatihan Keluarga Sakinah	1sm	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
4	Pelatihan Pengenalan Huruf Hijaiyah dan Pembelajaran Ilmu Tajwid selama 2 Bulan	1sm	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
5	Pemberian bantuan berupa alat - alat Penunjang pengembangan UMKM Ibu - Ibu Muslimah Pemilik UMKM di 9 Kecamatan	1sm	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
6	Pemberian Bantuan Dana dan alat - alat penunjang Pengembangan TPA se-Kabupaten Mempawah yang menjadi Binaan Pengajian AL Hidayah.	1sm	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
7	SPPD ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	1sm	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
8	Pembelian Seragam Al Hidayah Khas Kain Tenun Kabupaten Mempawah untuk 9 Kecamatan (1 kecamatan dan kabupaten 10 Helai x Rp. 150.000,- x 10	100	Rp 150.000	Rp 15.000.000
9	Rapat - rapat Pengurus	1sm	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 502.000.000</b>

**KETUA**  
  
Hj. MAISUM S.Pd.I



**SEKRETARIS**  
  
Hj. MUNIRA, S. Ag



DEWAN PIMPINAN DAERAH  
**PENGAJIAN AL – HIDAYAH**  
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Raden Kusno Komplek Terminal Mempawah

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Hj. Maisum, S. Pd.I

**Jabatan** : Ketua

Dengan ini menyatakan akan melaksanakan semua kegiatan dan akan bertanggungjawabkan semua bantuan Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 5 Februari 2026

DEWAN PIMPINAN DAERAH  
**PENGAJIAN AL – HIDAYAH**  
KABUPATEN MEMPAWAH

  
KETUA  
Hj. MAISUM, S. Pd. I



DEWAN PIMPINAN DAERAH  
**PENGAJIAN AL – HIDAYAH**  
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jalan Raden Kusno Komplek Terminal Mempawah

---

**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Hj. Maisum, S. Pd.I

**Jabatan** : Ketua


Dengan ini menyatakan akan melaksanakan semua kegiatan yang diajukan dalam proposal dan akan menyediakan dana pendamping selain bantuan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Demikian surat ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 5 Februari 2026

DEWAN PIMPINAN DAERAH  
**PENGAJIAN AL – HIDAYAH**  
KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA

  
Hj. MAISUM, S. Pd. I





Nomor 1/20.

AKTA PENDIRIAN

"PENGHAJIAN AL-HIDAYAH"

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh lima September duaribu satu (25-9-2001) atau 7 Rajab 1422 H.

-Menghadap kepada saya, YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang nama namanya akan disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

1. Nyonya Hajjah A. SULASIKIN MURPRATOMO, Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Pengajian Al-Hidayah, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ciasem 1 Nomor 23, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 4702.9692/580427026;
2. Nyonya Hajjah AISYAH HAMID BAILOWI, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pengajian Al-Hidayah, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Amir Hamzah Nomor 8, Pegangsaan, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5006.4605540.0014;
3. Nyonya Hajjah ANNA RUSWAN LATUCONSINA, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pengajian Al-Hidayah, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Duren Sawit E.8 Nomor 1, Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5407.550256.8504.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa pada tanggal lima Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (5-10-1979) di Jakarta telah

N. O. S. B.  
Upah tulis Rp. 5.000,-  
Jumlah Rp. 5.000,-



didirikan sebuah organisasi kemasyarakatan yang  
diberi nama "Pengajian Al-Hidayah",  
-bahwa Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan di  
Jakarta tanggal empatbelas Juli dua ribu (14-7-2000)  
telah menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran  
Rumah Tangga serta menetapkan susunan kepengurusan  
"Pengajian Al-Hidayah",  
-bahwa pendirian organisasi "Pengajian Al-Hidayah"  
serta hasil-hasil Muktamar Luar Biasa tersebut perlu  
dituangkan dalam suatu akta Notaris.  
-Selanjutnya para Penghadap meherangkan dalam akta  
ini bahwa pada tanggal lima Oktober seribu sembilan  
ratus tujuh puluh sembilan (5-10-1979) di Jakarta  
telah didirikan organisasi kemasyarakatan yang diberi  
nama "Pengajian Al-Hidayah", dan bahwa Muktamar Luar  
Biasa tahun 2000 telah menyempurnakan Anggaran Dasar  
dan Anggaran Rumah Tangga serta menetapkan susunan  
kepengurusan "Pengajian Al-Hidayah" sebagai berikut

#### ANGGARAN DASAR

#### "PENGKAJIAN AL-HIDAYAH"

#### M U K A D I M A H

Bahwa manusia adalah khalifah fil ardh yang  
diberi amanet menjalankan tugas kepemimpinan di dunia  
untuk membangun peradaban umat manusia. Tugas ini  
diarahkan untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan  
yang berakhlakul karimah, berkeadilan, berkesetaraan  
dan berkesejahteraan lahir dan batin dalam naungan  
ridha Allah SWT.

Bahwa bangsa Indonesia tengah menunaikan iktisad  
iktisad kebajikan untuk mewujudkan cita-cita

Kemerdekaan melalui pembangunan nasional dalam wadah-  
negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan -  
Pancasila dan UUD 1945. -----

Kaum perempuan Indonesia yang merupakan bagian--  
tak terpisahkan dari bangsa Indonesia menyadari bahwa  
kedudukan dan peranannya serta hak dan kewajibannya -  
adalah sama dengan kaum laki-laki Indonesia. -----  
Kesadaran itu menumbuhkembangkan keyakinan bahwa ----  
aktualisasi potensi dirinya akan sangat bermakna bagi  
percepatan pencapaian kemajuan dan kejayaan bangsa --  
dan negara berlandaskan kepada prinsip persamaan ----  
manusia (al musawah), keadilan (al'adalah), dan ----  
demokrasi (syuro). -----

Menyadari keharusan untuk memadukan potensi kaum  
perempuan muslim Indonesia serta didorong oleh -----  
keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta -----  
kesadaran untuk hidup bermasyarakat dan bernegara ---  
sesuai dengan falsafah dan dasar negara maka dibentuk  
lah suatu wadah pengabdian kaum perempuan muslim yang  
diberi nama Pengajian Al-Hidayah. -----

## BAB I

### NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

1. Organisasi ini bernama : Pengajian Al-Hidayah. --
2. Didirikan pada tanggal 5 Oktober 1979 untuk waktu-  
yang tidak terbatas. -----
3. Pimpinan Organisasi tingkat Pusat berkedudukan ---  
di Ibukota Negara Republik Indonesia. -----

## BAB II

### KEDAULATAN



Pasal 2

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Mukhtamar.

BAB III

AQIDAH DAN ASAS

Pasal 3

Pengajian Al-Hidayah beraqidah Islam dan ber asas Pancasila.

BAB IV

S I F A T

Pasal 4

Pengajian Al-Hidayah adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan, kesetaraan dan kesejahteraan

BAB V

TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Tujuan

-Pengajian Al-Hidayah bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkesinambungan material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Pasal 6

Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Anggaran dasar, Pengajian Al-Hidayah melaksanakan tugas pokok :

- a. Menumbuh suburkan ajaran Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.



- c. Membangkitkan kesadaran tanggung jawab dan peran serta umat Islam khususnya perempuan muslim dalam mengembangkan rasa kebangsaan dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah.
- d. Berperan aktif melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.

BAB VI

A T R I B U T

Pasal 7

Pengajian Al-Hidayah mempunyai atribut yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Perempuan Indonesia yang beragama Islam, telah akhil baligh.
2. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta memenuhi ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Setiap anggota Pengajian Al-Hidayah mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

TINGKATAN, SUSUNAN DAN PERIODESASI KEPENGURUSAN

Pasal 10

Tingkatan Kepengurusan

Susunan Organisasi Pengajian Al-Hidayah terdiri dari

1. Dewan Pimpinan Pusat di Tingkat Pusat disingkat DPP.
2. Dewan Pimpinan Daerah di Tingkat Propinsi disingkat DPD Propinsi.
3. Dewan Pimpinan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota disingkat DPD Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Cabang di Tingkat Kecamatan disingkat DPC.
5. Pengurusan Ranting di Tingkat Kelurahan/Desa.

Pasa) 11

Susunan Kepengurusan

1. Susunan Kepengurusan Pengajian Al-Hidayah terdiri dari :
  - a. Dewan Penasehat.
  - b. Pengurus Harian.
  - c. Pengurus Pleno
2. Dewan Penasehat :
  - a. Dewan Penasehat Pengajian Al-Hidayah di Tingkat Pusat memberikan pengarahannya dan pembinaan pada Dewan Pimpinan Pusat Pengajian Al-Hidayah.
  - b. Dewan Penasehat di Daerah, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Pimpinan Daerah.
3. a. Pimpinan Pengajian Al-Hidayah disebut Dewan Pimpinan Pusat Pengajian Al-Hidayah.  
b. Pimpinan Pengajian Al-Hidayah di Daerah Tingkat Propinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah Propinsi.  
c. Pimpinan Pengajian Al-Hidayah di Daerah Tingkat Kabupaten disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten.



- d. Pimpinan Pengajian Al-Hidayah Tingkat Kecamatan disebut Dewan Pimpinan Cabang Pengajian Al-Hidayah Kecamatan .....
- e. Pengurus Pengajian Al-Hidayah Tingkat Desa disebut Pengurus Ranting Pengajian Al-Hidayah - Desa/Kelurahan .....

Pasal 12

Periodisasi

Periodisasi kepengurusan Pengajian Al-Hidayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PEMBIDANGAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

Pengajian Al-Hidayah mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Ubudiyah.
2. Bidang Muamalah.
3. Bidang Organisasi.
4. Bidang Ekonomi.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Bidang Hubungan dengan Lembaga dalam dan Luar Negari (disesuaikan dengan kondisi di tempat).

BAB XI

HUBUNGAN KERJA DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 14

Dalam usaha mencapai tujuan untuk mengabdikan kepada bangsa, negara dan agama, Pengajian Al-Hidayah mengadakan kerjasama dengan :

1. Organisasi Wanita yang searah dan setujuan.

2. Dalam rangka pembinaan generasi penerus diadakan kerjasama dengan Organisasi Islam lainnya yang bersamaan asas dan tujuan dengan Pengajian Al-Hidayah.

## BAB XII

### KEUANGAN DAN KEKAYAAN

#### Pasal 15

Keuangan Pengajian Al-Hidayah diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha lain yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Organisasi.

#### Pasal 16

Kekayaan Pengajian Al-Hidayah terdiri dari barang yang bergerak dan tidak bergerak yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

## BAB XIII

### PERANGKAT ORGANISASI

#### Pasal 17

Sebagai Perangkat Organisasi dapat dibentuk Yayasan, Lembaga, Koperasi, dan badan otonom lainnya yang dapat didirikan di Tingkat Pusat, di Tingkat Propinsi dan di Tingkat Kabupaten.

Ketentuan lain mengenai Yayasan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

## BAB XIV

### MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT

#### Pasal 18

Musyawarah terdiri dari :

- A. Musyawarah Nasional disebut Muktamar.



- b. Musyawarah luar biasa disebut Mukhtamar Luar Biasa.
- c. Musyawarah Daerah Tingkat Propinsi disebut Musda Tingkat Propinsi.
- d. Musyawarah Daerah Tingkat Kabupaten disebut Musda Tingkat Kabupaten.
- e. Musyawarah Daerah Tingkat Kecamatan disebut Muscab

Pasal 19

RAPAT RAPAT

Rapat-rapat terdiri dari :

RAPAT KERJA DAN RAPAT PIMPINAN.

- a. Rapat Kerja Tingkat Pusat disebut RAKERNAS, Rapat Kerja Tingkat Propinsi dan Kabupaten disebut RAKERDA Tingkat Propinsi dan Kabupaten.
- b. Rapat Pimpinan disebut RAPIM, diadakan bila diperlukan atas undangan Pimpinan Pusat dan berwenang mengambil keputusan kecualli yang menjadi wewenang MUKTAMAR.

BAB XV

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

Quorum dan pengambilan keputusan dalam rapat-rapat seperti dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB XVI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 21

Pembubaran "PENGAJIAN AL-HIDAYAH" hanya dilakukan dalam suatu Mukhtamar yang khusus diadakan untuk itu dan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

SAB XVII

PERATURAN DAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

SAB XVIII

P E N U T U P

Pasal 23

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan-peraturan Organisasi.
2. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Mukhtamar.

Pasal 24

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

"PENGGAJIAN AL-HIDAYAH"

SAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Pengajian Al-Hidayah terdiri dari :

1. Anggota Biasa, selanjutnya disebut anggota, ialah warga negara Republik Indonesia, beragama Islam telah akhil baligh.
2. Anggota Kehormatan, ialah tokoh perempuan muslim warga negara Indonesia yang telah berjasa besar kepada organisasi, antara lain para pemrakarsa pendiri pengajian Al-Hidayah serta mereka yang



mencurahkan pikiran, waktu, tenaga dan lainnya ---  
untuk kemajuan organisasi. Penetapan seseorang ---  
menjadi Anggota Kehormatan dilakukan dalam Rapat -  
Pengurus Pleno Pimpinan Pengajian Al-Hidayah.----

----- Pasal 2 -----

1. Dalam hal keanggotaan, Pengajian Al-Hidayah -----  
menganut stelsel aktif. -----
2. Tanda bukti anggota adalah Kartu Tanda Anggota ---  
(KTA) yang diterbitkan Pimpinan Pusat. -----

----- Pasal 3 -----

----- Kewajiban Anggota -----

Setiap anggota berkewajiban : -----

1. Memiliki keterikatan secara formal dan moral serta -----  
menjunjung tinggi nama baik organisasi serta -----  
mencegah dan melarang setiap usaha dan tindakan --  
yang merugikan organisasi. -----
2. Menunjukkan kesetiaan, kejujuran, keterbukaan dan -----  
dedikasi kepada organisasi. -----
3. Menaatì seluruh keputusan organisasi. -----
4. Membantu pelaksanaan tugas pimpinan organisasi. -
5. Membantu dan menolong sesama anggota. -----
6. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program ---  
organisasi. -----
7. Membayar iuran yang diwajibkan organisasi. -----

----- Pasal 4 -----

----- Hak Anggota -----

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi. -
2. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan -----  
pelatihan kader serta bimbingan dari organisasi. -
3. Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. -----

4. Menghadiri permusyawaratan, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran.
5. Memilih dan dipilih menjadi pengurus serta menerima tugas yang diamanatkan organisasi.
6. Melakukan pembelaan terhadap proses putusan organisasi tentang dirinya.

#### Pasal 5

##### Tatacara Penerimaan Anggota

1. Penerimaan anggota dapat dilakukan di Tingkat Kabupaten dimana calon anggota berdomisili.
2. Penerimaan atau penolakan calon anggota dilakukan dalam rapat harian pengurus. Jika permohonan dikabulkan, maka ia akan menerima Kartu Tanda Anggota (KTA).

#### Pasal 6

##### Pemberhentian Anggota

1. Anggota berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Diberhentikan.
2. Anggota diberhentikan dari keanggotaan karena melanggar AD/ART serta peraturan, peraturan organisasi.

#### Pasal 7

##### Mekanisme Pemberhentian Anggota

1. Pimpinan Anggota Pengajian Al-Hidayah membentuk tim kecil yang bekerja paling lama satu bulan untuk meneliti adanya sangkaan pelanggaran AD/ART serta peraturan-peraturan organisasi oleh pengurus/anggota.



2. Hasil kerja tim kecil disampaikan kepada pimpinan organisasi dimana ia berdomisili atau terdaftar -- sebagai anggota/pengurus. -----
3. Pimpinan membahas hasil kerja tim kecil dan dapat meminta penjelasan lebih lanjut dari yang ----- bersangkutan. -----
4. Selama belum ada putusan final dari Pimpinan Pusat yang bersangkutan berstatus non-aktif. -----
5. Keputusan Pimpinan Organisasi diusulkan kepada -- Pimpinan Pusat dengan rekomendasi dari Pimpinan Organisasi setingkat di atasnya. -----
6. Keputusan Pimpinan Pusat bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. -----

----- BAB II -----

----- A T R I B U T -----

----- Pasal 8 -----

1. Atribut Pengajian Al-Hidayah terdiri dari : -----
  - Lambang. -----
  - Panji-panji dan bendera. -----
  - Lencana. -----
  - Mars Al-Hidayah. -----
  - Hymne Al-Hidayah. -----
  - Pakaian seragam resmi. -----
  - Pakaian seragam kerja. -----
2. Lambang seperti tersebut pada ayat 1 dipergunakan untuk pembuatan bendera, lencana dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas organisasi. -----
3. Bentuk, warna, arti penjelasan tatacara pengguna dan peraturan lebih lanjut jenis atribut seperti tersebut pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, ditetapkan



g. Ketua-Ketua Bidang. -----

----- Pasal 12 -----

Susunan Dewan Pimpinan Cabang/Tingkat Kecamatan -----  
adalah : -----

- a. Ketua. -----
- b. Wakil Ketua. -----
- c. Sekretaris. -----
- d. Wakil Sekretaris. -----
- e. Bendahara. -----
- f. Wakil Bendahara. -----
- g. Ketua-ketua Seksi. -----

----- Pasal 13 -----

Pengurus Tingkat Desa/Kelurahan adalah : -----

- a. Ketua. -----
- b. Sekretaris. -----
- c. Bendahara. -----
- d. Pembantu Umum. -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Pimpinan Pusat. -----

Pengurus Harian terdiri dari : -----

- Ketua Umum. -----
- Ketua-ketua. -----
- Sekretaris Jenderal. -----
- Wakil Sekretaris Jenderal. -----
- Bendahara dan, -----
- Wakil Bendahara. -----

2. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi. -----

Pengurus Harian terdiri dari : -----

- Ketua. -----
- Wakil-wakil Ketua. -----



- pertanggung-jawaban pada Muktamar. -----
4. Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengesahkan dan ---  
melantik susunan dan personalia Dewan Pimpinan ---  
Daerah Tingkat Propinsi. -----

----- Pasal 16 -----

1. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi berwenang -  
untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban --  
untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijak --  
sanaan di Daerah Tingkat Propinsi sesuai dengan --  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan --  
Keputusan Muktamar, Rapat Kerja Tingkat Nasional, --  
Keputusan-keputusan/Peraturan-peraturan Organisasi --  
Tingkat Pusat, Keputusan Musyawarah Daerah Tingkat --  
Propinsi dan Rapat Kerja Daerah Tingkat Propinsi.
2. Dalam menjalankan kebijaksanaan umum, Dewan -----  
Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi merupakan badan -----  
pelaksana yang bersifat kolektif. -----
3. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi -----  
berkewajiban memberikan pertanggung jawaban pada -----  
Musyawarah Daerah Tingkat Propinsi. -----
4. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi -----  
berkewajiban memberikan laporan kepada Pimpinan -  
Pusat secara berkala. -----
5. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi berwenang-  
mengesahkan dan melantik susunan dan personalia -  
Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten. -----

----- Pasal 17 -----

1. Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten berwenang  
untuk menentukan kebijaksanaan di Daerah Tingkat  
Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran-



2. Apabila ada kekosongan dalam kepengurusan dalam --  
satu periode berjalan perlu diadakan pergantian --  
personal pengurus antar waktu: -----

----- BAB V -----

----- MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 21 -----

1. Peserta Muktamar terdiri dari : -----
  - a. Dewan Penasehat. -----
  - b. Dewan Pimpinan Pusat. -----
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi. --
  - d. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten. --
2. Pimpinan Muktamar dipilih oleh dan dari peserta. -
3. Sebelum pimpinan Muktamar terpilih, Dewan Pimpinan  
Pusat bertindak sebagai Pimpinan sementara. -----
4. Diadakan sedikithya sekali dalam 5 (lima) tahun. --
5. Berwenang untuk : -----
  - a. Menyempurnakan dan menetapkan AD/ART Organisasi
  - b. Menetapkan Program Umum Organisasi. -----
  - c. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan ----  
Pusat. -----
  - d. Memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat. --
  - e. Menetapkan keputusan-keputusan lain. -----
6. Muktamar dianggap sah bila dihadiri oleh lebih ---  
dari separuh peserta. -----
7. Muktamar dapat dihadiri oleh peninjau yang -----  
penentuannya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

----- Pasal 22 -----

1. Peserta Musyawarah Daerah Tingkat Propinsi terdiri  
dari : -----
  - a. Dewan Penasehat. -----



- a. Menyusun Program Daerah Tingkat Kabupaten -----  
berlandaskan Program Daerah Tingkat Propinsi. -
- b. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan ----  
Daerah Tingkat Kabupaten. -----
- c. Memilih Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lain sesuai ----  
batas kewenangannya. -----

----- Pasal 24 -----

Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari : -----

- a. Dewan Penasehat Tingkat Kecamatan. -----
- b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten. --
- c. Dewan Pimpinan Cabang. -----
- d. Unsur Pengurus Ranting. -----

----- Pasal 25 -----

Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas. -----

1. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program-  
Umum dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya. ----
2. Diadakan atas prakarsa Dewan Pimpinan Pusat, ----  
sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. -----
3. Dihadiri oleh : -----
  - a. Dewan Penasehat. -----
  - b. Dewan Pimpinan Pusat. -----
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi. --
  - d. Peninjau yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan --  
Pusat. -----

----- Pasal 26 -----

Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda Tingkat -----  
Propinsi. -----

1. Didadakan untuk mengadakan evaluasi terhadap pelak-  
sana Program Daerah dan menetapkan pelaksanaan --



2. Dihadiri oleh : -----
  - a. Dewan Penasehat. -----
  - b. Dewan Pimpinan Pusat. -----
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Propinsi. ---
  - d. Peninjau yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Rapim mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi ketetapan Muktamar. -----

----- BAB VI -----

----- HAK BICARA DAN HAK SUARA -----

----- Pasal 29 -----

- Hak bicara dan hak suara peserta Musyawarah dan rapat-rapat yang diatur dalam BAB VI ANGGARAN RUMAH TANGGA ini adalah sebagai berikut : -----
- a. Hak bicara pada azasnya menjadi hak perorangan yang diatur oleh kelompok-kelompok peserta demi ketertiban pembicaraan. -----
  - b. Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang dimiliki anggota/peserta dilakukan melalui kelompok peserta. -----
  - c. Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Tata Tertib Musyawarah dan Rapat-rapat. -----

----- BAB VII -----

----- K E U A N G A N -----

----- Pasal 30 -----

1. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi wajib dipertanggung jawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi. -----
2. Khusus dalam penyelenggaraan Muktamar/Musyawarah Daerah Tingkat I/Musyawarah Tingkat II, semua -----

pemasukan dan pengeluaran keuangan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I melalui Panitia Verifikasi yang dibentuk untuk itu.

#### BAB VIII

#### PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 31

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dalam keadaan mendesak dapat dilakukan oleh Rapat Kerja Khusus yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Muktamar berikutnya.

#### BAB IX

#### P E N U T U P

#### Pasal 32

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Akhirnya para Penghadap menerangkan, bahwa Muktamar Luar Biasa tahun 2000 telah menetapkan susunan Pengurus "Pegajian Al-Hidayah" sebagai berikut :

#### DEWAN PENASEHAT

Ketua Ny. Hj. A. SULASIKIN MURPRATOMO.

#### DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ketua Umum Ny. Hj. AISYAH HAMID BAILOWI.

Ketua Ny. Hj. MARIANA TATA M. ANWAR.

Ketua Ny. Hj. S. HATIYAH THOHA MANSYUR.

Ketua Ny. Dra. ARIANA WAHIDAH FUAD.



Ketua : Ny. Dra. Hj. CHAIRUNNISA, MA. --  
Ketua : Ny. Dra. Hj. ERNA SOEPARMAN. -  
Ketua : Ny. Dra. Hj. FAIQOH, M. HUM. ---  
Ketua : Ny. Hj. MISNAR MA'RUF BAHTIAR.  
Sekretaris Jenderal : Ny. Hj. ANNA R. LATUCONSINA. -  
Wakil Sekretaris : Ny. Dra. Hj. FARIDA PURNOMO. --  
Wakil Sekretaris : Ny. Hj. SITI HALIMAH M. SALEH.  
Wakil Sekretaris : Ny. Hj. RUSYDAH ASMUNI, BA. --  
Wakil Sekretaris : Ny. Dra. AGUSTINA ZUBEIR, MSi.  
Bendahara : Ny. Hj. LEONY ANGGRAINI ACHMAD.  
Wakil Bendahara : Ny. Hj. IKE GATUT AMIR. -----  
Wakil Bendahara : Ny. Hj. YANTHIE FREDDY. -----  
Wakil Bendahara : Ny. Hj. ZUBAIDAH PUTRA A KAHIR  
DEPARTEMEN UBUDIYAH : -----  
1. Ny. Hj. NURRANA HR. SUPARDI. -----  
2. Ny. Hj. SYAMSIAH HARAHAP. -----  
3. Ny. Dra. Hj. AISA'ADAR. -----  
4. Ny. Hj. SITI ZAITUN MACHASIN. -----  
5. Ny. Hj. SUPRIANTI RUDIAT. -----  
6. Ny. Hj. NAFISAH AZHARI. -----  
7. Ny. Hj. SITI RUGAYAH MANAN. -----  
8. Ny. Hj. TUALFA BAIDUWI. -----  
DEPARTEMEN MUAMALAH : -----  
1. Dr. AISYAH R. PANANRANG, SKM. -----  
2. Ny. Dra. Hj. NURFACHRUDDIN. -----  
3. Ny. Hj. NURAINA PAIMOEN, Bsc. -----  
4. Ny. YULITA MANSYUR, SS. -----  
5. Ny. FENNY MEDHINA, SE. -----  
6. Ny. Hj. EMMA NOER ROESLI. -----  
7. Ny. Hj. SUNARTI TAUFIQ. -----

8. Ny. Dra. Hj. ISTIQOMAH MUCHTAR. -----

9. Ny. Hj. AZIZAH SLAMET MERTO. -----

DEPARTEMEN ORGANISASI : -----

1. Ny. KARTINI KABAHA, BA. -----

2. Ny. Hj. PURNAMAWATI AMIN. -----

3. Ny. NISMA MOCHTAR. -----

4. Ny. Hj. TATIE SOENARJO. -----

5. Ny. Hj. SITI ROCHAYATI H. ABDULLAH. -----

6. Ny. Hj. MONALISA. -----

7. Ny. Dra. Hj. SA'IDAH YAZID. -----

8. Ny. Hj. CHOLIFAH ROBO. -----

DEPARTEMEN EKONOMI : -----

1. Ny. Hj. SITI AWAN DAULAY. -----

2. Ny. MOERTIJOSO. -----

3. Ny. Hj. NENNY ZAINAL BINTANG. -----

4. Ny. Hj. RATNA HASANUDDIN. -----

5. Ny. Hj. SRI ASTUTI SANTOSO. -----

6. Ny. WATIKUN M. HADI. -----

7. Ny. MIRNA LUSIANA PONTOH. -----

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : -----

1. Ny. Dra. Hj. RISMA SALEH AMRAN. -----

2. Ny. Hj. ETTY HADI TIRTO. -----

3. Ny. Dra. Hj. YETI KARYETI. -----

4. Ny. Hj. MIEN TUASIKAL, SH. -----

5. Ny. Dra. Hj. SUMINTRI WIGO. -----

6. Ny. Dra. ASMAYANI. -----

7. Ny. Dra. Hj. KOMARIAH. -----

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN : -----

1. Ny. Dra. Hj. NURMANAH. -----

2. Ny. Dra. ELLYS LESTARI PAMBUYAN, MSi. -----

3. Ny. Hj. NELLY SULAIMAN, SH. -----

4. Ny. Dra. Hj. ASNAWATI MARDAMIN. -----

5. Ny. Dra. Hj. SUHANAH. -----

DEPARTEMEN KUBUNGAN DENGAN LEMBAGA DALAM DAN LUAR -----  
NEGERI : -----

1. Ny. Hj. BUTAR LATUCONSINA, S.IP. -----

2. Ny. Hj. DIANA ZUHRA HASAN DAY. -----

3. Ny. Hj. FATMA HARTONO. -----

4. Ny. Hj. HINDUN DUNARYO. -----

5. Ny. Hj. KURNIA ENDING SWARTA PRAJA. -----

6. Ny. Hj. TALCHAH ALAYDRUS. -----

\*

-Maka, dari hal hal tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan -----  
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini di hadapan -----  
Tuan FUAD WIBISONO dan Tuan HERU ZAMAN, Keduanya -----  
pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal -----  
di Jakarta, sebagai saksi saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada -----  
para Penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -----  
ditanda tangani oleh para Penghadap, para saksi dan -----  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan satu coretan dengan gantian. -----

----- Dikeluarkan sebagai salinan. -----

Notaris



P 2001

( YUDO PARIPURNO, SH )



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PENGAJIAN AL – HIDAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sekretariat : Jl. Muhammas Sohor No. 35 Pontianak Telp. 0561-7081271

---

*Bismillahirrahmanirrahim*

**SURAT KEPUTUSAN  
NO. 07 / DPD-I / P.AH / XII / 2023**

TENTANG

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH  
"PENGAJIAN AL – HIDAYAH" KABUPATEN MEMPAWAH  
MASA BAKTI 2023-2028**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan organisasi menurut ketentuan dalam AD dan ART serta Program Kerja Pengajian Al - Hidayah sebagai pelaksana organisasi yang bersifat kolektif.
2. Bahwa untuk itu DPD "Pengajian Al - Hidayah" Provinsi Kalimantan Barat perlu mengesahkan komposisi dan personalia DPD Pengajian Al Hidayah Kabupaten Mempawah dengan satu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Muktamar VIII Pengajian AL - Hidayah tentang AD dan ART Pengajian AL - Hidayah Tahun 2021.
2. Keputusan Muktamar VIII Pengajian AL - Hidayah tentang Program Kerja Pengajian AL - Hidayah Tahun 2021.
- Memperhatikan** : 1. Hasil pertemuan pengurus Pengajian AL - Hidayah Kabupaten Mempawah tanggal 21 Desember 2023.
2. Surat dari Pengajian AL - Hidayah Kabupaten Mempawah Nomor 02/DPD-II/PAH/XII/2023.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama** : Mengesahkan Komposisi dan Personalia DPD Pengajian Al Hidayah Kabupaten Mempawah masa bakti 2023 - 2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua** : Masa bhakti kepengurusan Pengajian Al - Hidayah sebagaimana dimaksud diatas adalah 5 ( lima ) tahun.


Ketiga : Apabila kemundian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka DPD Pengajian AL - Hidayah Provinsi Kalimantan Barat berwenang untuk mengadakan perubahan seperlunya.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

**DPD PENCAJIAN AL - HIDAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KETUA**



**NURHASANAH, S. Pd.**



**SEKRETARIS**



**PURWATI ZAITUN, S. Pd.**



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PENGAJIAN AL – HIDAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sekretariat : Jl. Muhammas Solior No. 35 Pontianak Telp. 0561-7081271

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPD PENGAJIAN AL – HIDAYAH  
KOMPOSISI DAN PERSONALIA KEPENGURUSAN  
DPD PENGAJIAN AL – HIDAYAH  
KABUPATEN MEMPAWAH  
PERIODE 2023 - 2028**

**PEMBINA / PENASEHAT : Ketua DPD Partai GOLKAR Kab. Mempawah**

**DEWAN PENGURUS**

**KETUA : Hj. MAISUM, S. Pd.I**

**WAKIL KETUA : Hj. SALBIANI**

**WAKIL KETUA : LISMIATI, S. Sos**

**SEKRETARIS : Hj. MUNIRA, S. Ag.**

**WAKIL SEKRETARIS : DIANA, S. Pd.**

**BENDAHARA : IRHAMNA, SH.**

**WAKIL BENDAHARA : RINI CHANDRAWATI**

**BIDANG – BIDANG :**

**A. BIDANG PENGEMBANGAN DAKWAH DAN KADERISASI**

**KOORDINATOR : Hj. MAIMUNAH, S. Pd.I**

**ANGGOTA : 1. UMMU KALSUM, S. Pd.  
2. MASITA, S. Pd.  
3. DG. ILYANI  
4. IDA NURHAYATI**

**B. BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN**

KOORDINATOR : MISITA, S. Pd.  
ANGGOTA : 1. RATIH, S. Pd.  
2. WAHDANIAH  
3. ROSINAWATI  
4. SRI SILOWATI

**C. BIDANG EKONOMI DAN KOPERASI**

KOORDINATOR : YETTY TRIASTUTI, S. Kom  
ANGGOTA : 1. NORHAYATI  
2. ANI FATMAWATI  
3. HARYATI  
4. HAMDAN RAMADAYANTI

**D. BIDANG PEMBINAAN MORAN DAN SPIRITUAL**

KOORDINATOR : NURAINUN  
ANGGOTA : 1. Hj. NURHAYATUN  
2. IIS AISYAH  
3. IDA IRIANI  
4. ENDIAH WINARTI


**E. BIDANG PERINGATAN HARI BESAR ISLAM**

KOORDINATOR : ERNA  
ANGGOTA : 1. DEA RESTI FAWANTIKA  
2. EVIE JULIANA  
3. NENENG NURHAYATI  
4. YENI KURNIA EKAWATI

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023

**DPD PENGAJIAN AL - HIDAYAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**


**KETUA**



**NURHASANAH, S. Pd.**



**SEKRETARIS**



**PURWATI ZAITUN, S. Pd.**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102086208680003



Nama	MASLIM
Tempat/Tgl Lahir	WAJOK HEJIR, 27-08-1968
Jenis Kelamin	PEREMPILAN      Grd Darah    B
Alamat	JALAN RAYA KINGKAT
RT/RW	003/003
Kel/Desa	KINGKAT
Kecamatan	SIANTAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	CUKIL
Kewarganegaraan	WNI
Berkas Hingga	25-03-2018



MEMPAWAH  
25-03-2018



Kantor Cabang : 050 CABANG MEMPAAH  
Nomor Rekening : 5021076963  
Nama : PENGATTAN AL HIDAYAH

<p>Tanda Tangan</p> 	 <p>Disahkan Oleh <b>BANK KALBAR</b> Pejabat Bank <b>Murad Mirazasa</b> Wakil Pimpinan</p> <p>Tanggal : <b>03 JAN 2019</b></p>
--	---

**PERHATIAN**

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TERDEKAT. PAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MEINYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MEMERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA

**SANDI TRANSAKSI**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI   | 07 = KOREKSI DEBET      |
| 02 = TARIK TUNAI   | 13 = TOLAK KLIRING      |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET          |
| 04 = PB KREDIT     | 16 = PAJAK BUNGA        |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT     |
| 06 = BUNGA         | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
**KELURAHAN TERUSAN**  
Alamat Kantor : Jl. Raden Kusno No. 50 Mempawah Kode Pos 78912

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.1.4.4 / 40 / Kemasy

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : HENDY PERMANA, S.STP.M.AB  
b. Jabatan : Lurah Terusan

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : MAISUM  
b. Nik : 6102086208680003  
c. Jenis Kelamin : Perempuan  
d. Tempat dan Tanggal Lahir : Wajok Hilir, 22-08-1968  
e. Kewarganegaraan : Indonesia  
f. Agama : Islam  
g. Pekerjaan : Guru  
h. Alamat : Jl.Raya Jungkat Rt.003/Rw.003 Kel/desa Jungkat  
Kec.Siantan Kab.Mempawah.

Keterangan Lain-Lain :

1. Bahwa nama yang tersebut diatas benar Ketua Dewan Pimpinan Daerah **PENGAJIAN AL-HIDAYAH** Kab Mempawah Sesuai dengan permohonan Domisili Nomor : 05/DPD-II/Pengajian Alhidayah/I/2025.
2. Bahwa benar Dewan Pimpinan Daerah **PENGAJIAN AL-HIDAYAH** Kab Mempawah berdomisili di **Jalan Raden Kusno Komp Terminal Mempawah**, Kelurahan Terusan Kabupaten Mempawah Prop. Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mempawah, 20 Januari 2025

KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
KELURAHAN TERUSAN  
HENDY PERMANA, S.STP.M.AB  
NIP. 19901007 201010 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 75.954.069.3-031.000  
PENGAJIAN AL - HIDAYAH

JL. ANGGREK NELI MURNI SLIPi XI A  
KEMANGGISAN PALMERAH  
JAKARTA BARAT DKI JAKARTA -

KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691532-691503-691504-691070-691003  
Telex Nomor 29323 Fax Nomor ( 0561 - 691508 ) Kode Pos 78911

**MEMPAWAH**

**SURAT KETERANGAN ORMAS**

Nomor : 220/ *2128* /Kesbang,rol/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1539 HT.03.02 -Tahun 1999 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk DPD PENGAJIAN AL-HIDAYAH tanggal 04 Februari 2002, dan Surat Permohonan DPD PENGAJIAN AL-HIDAYAH Tanggal 18 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : DPD PENGAJIAN AL-HIDAYAH  
Bidang Kegiatan : Pendidikan  
Periode : 5 TAHUN (2022-2027)  
Ketua : HJ. MAISUM, S.Pd.I  
Sekretaris : HJ. MUJNIRA, S.Ag  
Bendahara : IRHAMNA, SH  
Alamat : KOMPLEK TERMINAL KELURAHAN TERUSAN, KECAMATAN MEMPAWAH HILIR, KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat keketiruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, April 2022

**BUPATI MEMPAWAH**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

*(Signature)*

**Dr. ISMAH, M.M**

Pembina Pembina Madya  
NIP. 19650513 199203 1 018

**Tembusan :**

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : 1000-00-00/0118/IX/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas, serta Surat Permohonan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta nomor 4754/-1.862.42, tanggal 29 Desember 2021, perihal Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen/berkas, dengan ini Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **PENGAJIAN AL-HIDAYAH ;**  
Tanggal Berdiri : **5 Oktober 1979 ;**  
Bidang Kegiatan : **AGAMA ;**  
NPWP : **75.954.069.3-031.000 ;**  
Alamat : **Jl. Anggrek Nelimurni XIA RT/RW. 002/001 Slipi, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat.**

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan, dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 September 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum  
u.b.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Drs. Imran, M.Si, MA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19731026 199302 1 001



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
  2. Gubernur DKI Jakarta;
  3. Walikota Jakarta Barat;
  4. Arsip.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRK sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : 1000-00-00/0118/IX/2022

Susunan Kepengurusan Organisasi

No.	Nama	Jabatan	Masa Bakti Kepengurusan
1	Hetifah Sjaifudian	Ketua <small>(atau sebutan lain)</small>	2020-2025
2	Iin Kandedes	Sekretaris <small>(atau sebutan lain)</small>	2020-2025
3	Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan	Bendahara <small>(atau sebutan lain)</small>	2020-2025

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ditubuhkan kepada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja Ormas, oleh Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengajukan.

